



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moegiyono, S.H., Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H., Faqih Arsyad Herlambang, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Veteran Taman Asri Gg. II/36 Sragen, email : moegiyono59@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Sr



Pengadilan Agama Sragen tanggal 11 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sr pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dilaksanakannya mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh mediator Drs. Amirudin, S.H pada hari Senin 22 Januari 2024 mediasi berhasil, Pemohon mengajukan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Sr



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sr. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Sr



Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Pnbp	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Sr